

Penegakan Kode Etik Jurnalistik sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas dan Independensi Wartawan

Chiara Sabrina Ayurani¹, Agus Riwanto²

<i>Article Information</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: <i>Press Law, Press Council, Journalistic Code of Ethic</i></p>	<p><i>This research examines, first, whether in carrying out their profession, journalists have implemented professionalism and independence in implementing the Journalistic Code of Ethics, second, what is the role of the Press Council in enforcing the Journalistic Code of Ethics against journalists. This research is a prescriptive normative legal research. Types of legal materials include primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is obtained through literature study through data on complaints reports, books, journals, and also directly through interviews. The results show that the application of the Journalistic Code of Ethics to journalists as mandated by the Press Law is important because it shows the seriousness of the parties involved in carrying out the mandate of the Press Law. The Press Council as an institution that has the function of overseeing the implementation of the Journalistic Code of Ethics in its implementation has carried out this function well. However, with regard to the application of the Journalistic Code of Ethics itself, there are still many obstacles so that serious efforts are needed so that all related parties can carry out the mandate of the Press Law.</i></p>
<p>Kata Kunci: Undang-Undang Pers, Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik</p>	<p>Penelitian ini mengkaji, pertama Apakah dalam menjalankan profesinya wartawan sudah menerapkan profesionalitas dan independensi dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik, kedua Bagaimana peran Dewan Pers dalam upaya penegakan Kode Etik Jurnalistik. terhadap wartawan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan melalui data laporan pengaduan, buku, jurnal, dan juga secara langsung melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan</p>

1 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

<i>Article Information</i>	<i>Abstract</i>
	<p>bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik terhadap wartawan sebagai amanat Undang-Undang Pers merupakan hal yang penting karena dapat menunjukkan keseriusan pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pers. Dewan Pers sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik dalam pelaksanaannya sudah menjalani fungsinya tersebut dengan baik. Namun, terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik sendiri masih ditemukan banyak hambatan sehingga perlu ada upaya serius agar seluruh pihak terkait dapat menjalani amanat Undang-Undang Pers tersebut.</p>

A. Pendahuluan

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan pers merupakan wujud transparansi pemerintah kepada perusahaan pers yang berkaitan dengan aktivitas penyebaran informasi, penerbitan surat kabar dan majalah, serta pencetakan buku tanpa ada intervensi pihak lain atau sensor dari pemerintah. Kemerdekaan pers juga dimaknai sebagai wujud kedaulatan rakyat yang demokratis, sehingga terwujud kemerdekaan mengeluarkan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD NRI 1945 (Mulyadi & Musman, 2013: 30).

Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa dan tanggung jawab sosial. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut untuk profesional.

Wartawan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan jurnalistik termasuk penyebaran informasi memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pikiran melalui tulisan. Maka dari itu, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas. Atas dasar itulah, wartawan Indonesia wajib untuk menaati Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers (selanjutnya disebut Kode Etik Jurnalistik atau KEJ).

Namun, dalam realitasnya dari masa ke masa, banyak ditemukan praktik pewartaan yang menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik tersebut. Hal yang kerap dilanggar oleh beberapa wartawan yakni menyangkut independensi. Apabila dilihat dari Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, wartawan harus bersikap independen dalam memberitakan suatu peristiwa. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain (Edy Susanto, *et al.*, 2010: 89).

Media maupun wartawan saat ini seakan kehilangan taringnya dalam mengkritisi beberapa hal. Bukan karena tak lagi memiliki wartawan yang berkompeten dalam pewartaan. Namun jelas terlihat bahwa dalam hal ini ada campur tangan pihak lain atau unsur kepentingan dalam suatu berita yang mengakibatkan wartawan tidak dapat leluasa mengkritisi hal-hal yang diberitakannya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak wartawan yang mudah diintervensi pihak lain, terutama oleh perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja (Nurudin, *Jurnal Bestari*, Vol. 41, 2009: 12).

Pemaparan penulis didukung hasil survei yang dilakukan oleh salah satu penulis dalam *Jurnal Dewan Pers*. Survei yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tidak percaya terhadap independensi media atau wartawan, dikarenakan banyak perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja yang berafiliasi dengan partai politik (parpol) tertentu (*Dewan Pers, Jurnal Dewan Pers*, 7, November 2013: 55).

Keraguan masyarakat akan integritas suatu media kembali terulang pada tahun 2019 yang mana pada saat itu terdapat dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung memperebutkan kursi kekuasaan. Selain saling adu gagasan dan mengumbar janji untuk memenangkan hati rakyat Indonesia, politik pencitraan juga digembar-gemborkan di setiap media yang dikuasai oleh partai politik pendukung kedua calon masing-masing.

Wartawan sebagai pelaku profesi dalam jurnalisme seharusnya berperan sebagai penengah dalam mewujudkan rasa percaya masyarakat kepada media. Namun, dalam beberapa kasus, jurnalisme diambil alih oleh media untuk mempromosikan calon dari parpolnya agar menang saat pemilihan nanti. Jurnalis atau wartawan berada di antara dua pilihan. Pertama, pada hakikatnya ia independen dan berpihak pada kebenaran. Kedua, ia mengikuti redaksi media tempat di mana ia bekerja sebagai jurnalis atau wartawan (Ishviati J. Koenti, *Jurnal Konstitusi*, 1, Juni 2009: 25).

Di samping permasalahan independensi tadi, rupanya masih banyak pasal yang dilanggar oleh wartawan dalam menjalankan tugasnya. Fenomena wartawan yang tidak menaati Kode Etik Jurnalistik dalam memberitakan suatu informasi erat kaitannya dengan sikap profesionalitas. Apabila Kode Etik Jurnalistik yang merupakan produk Peraturan Dewan Pers telah mengatur mengenai independensi dan aturan lainnya tersebut, maka ketidaktaatan wartawan terhadap peraturan tersebut merupakan bentuk sikap tidak profesional.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat paham dan mampu ikut serta dalam mengingatkan, mengawasi, serta melaporkan apabila menemukan wartawan yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik tersebut juga harus bisa memberikan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan pers serta wartawan yang ada di Indonesia. Begitu pula perusahaan pers dan wartawan di dalamnya seharusnya menghargai pandangan Dewan Pers tersebut dan sukarela mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk meneliti peran Dewan Pers dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Pers.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum atau bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan pustaka dan hasil wawancara dengan beberapa pihak. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum kepustakaan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, disertai data pendukung melalui wawancara, dengan teknik analisis deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Profesionalitas dan Independensi Wartawan

Dalam rangka membatasi kemerdekaan pers agak tidak bebas absolut, diperlukan yang namanya pembatasan kemerdekaan pers. Pembatasan kemerdekaan pers dapat dibedakan antara kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri, dan pembatasan dari luar lingkungan pers yang bersumber dari kekuasaan publik (Bagir Manan, *Varia Peradilan*, Februari 2011: 5). Dalam hal ini, penulis akan memaparkan terkait pembatasan dari lingkungan pers sendiri yakni melalui Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan bahwa wartawan memiliki dan wajib menaati Kode Etik Jurnalistik. Lalu, dalam Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik dikatakan bahwa, Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran dari pasal tersebut

menguraikan (<http://www.dewanpers.org> Diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 12.39 WIB):

- a. Independen, berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat, berarti bisa dipercaya benar, sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang, berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Namun realitasnya, banyak masyarakat yang meragukan independensi wartawan Indonesia dikarenakan kepemilikan media atau perusahaan pers oleh aktor politik. Begitu pula halnya dengan profesionalitas yang erat kaitannya dengan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Atas dasar keraguan masyarakat tersebut, penulis berusaha mencaritahu data terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan. Berikut tabel terkait pasal Kode Etik Jurnalistik yang dilanggar pada tahun 2019 yang telah diselesaikan melalui Risalah Penyelesaian Pengaduan:

Tabel 1.1 Jumlah Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Tahun 2019

No.	Bulan	Jumlah Risalah Penyelesaian Pengaduan	Keterangan
1.	Januari	12	Selesai di Dewan Pers
2.	Februari	12	Selesai di Dewan Pers
3.	Maret	1	Selesai di Dewan Pers
4.	April	4	Selesai di Dewan Pers
5.	Mei	2	Selesai di Dewan Pers
6.	Juni	8	Selesai di Dewan Pers
7.	Juli	17	Selesai di Dewan Pers
8.	Agustus	14	Selesai di Dewan Pers
9.	September	8	Selesai di Dewan Pers
10.	Oktober	10	Selesai di Dewan Pers
11.	November	4	Selesai di Dewan Pers
Total		92	

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih banyak wartawan ataupun lembaga pers yang belum dapat menerapkan KEJ sebagai landasan profesional. Pelanggaran KEJ yang tercatat dalam Risalah Penyelesaian

Pengaduan sendiri mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2018. Pada tahun 2018, hanya terdapat 44 Risalah Penyelesaian Pengaduan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, kurang dari setengahnya jumlah Risalah Penyelesaian Pengaduan pada tahun 2019. Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat banyak wartawan yang belum profesional dalam menjalankan profesinya. Padahal, sebagai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Pers, KEJ semestinya ditaati oleh segenap insan pers di Indonesia terutama wartawan.

Terlebih lagi, penulis mengamati bahwa beberapa pelanggaran KEJ memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat, diantaranya terhadap penggiringan opini publik. Publik cenderung memberikan opini sesuai dengan informasi yang diterima melalui media. Akibatnya, publik akan menjadi korban oknum-oknum pers yang tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Oleh karena itu, publik harus pandai-pandai meneliti kebenaran informasi yang diterima. Wartawan sebagai pelaku profesi dalam kegiatan jurnalistik, perlu memahami lebih mendalam terkait tujuan dari dibuatnya aturan-aturan yang tertuang dalam KEJ tersebut supaya dapat menaati KEJ dengan sebagaimana mestinya.

Adapun terkait independensi, melalui pengamatan penulis terhadap Risalah Penyelesaian Pengaduan tahun 2019 tersebut, penulis hanya menemukan 3 pelanggaran terkait independensi. Pelanggaran terkait independensi tersebut penulis ketahui pada Risalah Penyelesaian Pengaduan No.15 atas nama Saudara Rita Meutia terhadap Media Siber *beritalima.com*, Risalah Penyelesaian Pengaduan Saudara No.16 atas nama Rita Meutia terhadap Media Siber *sigap88.com*, dan Risalah Penyelesaian Pengaduan No.59 atas nama Dodik Novianto terhadap Tabloid Mingguan *Media Patroli*.

Dari data tersebut, penulis melihat bahwa wartawan di Indonesia sudah cukup baik dalam mematuhi pengaturan terkait independensi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun, menjadi persoalan adalah tidak adanya kepastian yang jelas bahwa indikator seorang wartawan sudah mematuhi pengaturan terkait independensi dapat diukur hanya dengan Risalah Penyelesaian Pengaduan. Apabila kita boleh menilik ke belakang, permasalahan independensi ini menjadi permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Akan tetapi, pada Laman Pengaduan di Dewan Pers, ternyata tidak banyak yang melaporkan pelanggaran terkait independensi. Melalui hal tersebut, penulis akhirnya mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui terkait cara pelaporan atau pengaduan apabila menemukan hal-hal yang dilanggar dari Kode Etik Jurnalistik, termasuk kaitannya dengan independensi tersebut.

Hal tersebut menjadi masukan tersendiri bagi Dewan Pers supaya lebih menyosialisasikan terkait bagaimana cara membuat laporan pengaduan apabila masyarakat menemukan pelanggaran atas Kode Etik Jurnalistik. Hal ini dirasa penting untuk dilakukan oleh Dewan Pers supaya ke depannya, data terkait pelanggaran Kode Etik Jurnalistik benar-benar konkrit sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

2. Peran Dewan Pers dalam Upaya Penegakan Kode Etik Jurnalistik

Dewan Pers memiliki berbagai fungsi yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, dua di antaranya yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik serta pelanggaran pers terdapat pada poin c dan d, yakni:

- c. Menetapkan dan mengawasi Kode Etik Jurnalistik;
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

Pada kesempatan ini penulis berhasil mewawancarai Asep Setiawan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Periode 2019-2022. Asep menyatakan, jika membicarakan terkait sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, hal tersebut tidak diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Pada halaman terakhir Kode Etik Jurnalistik, dikatakan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sedangkan, sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Menjadi pertanyaan adalah terkait peran atau tindakan Dewan Pers atas pelanggaran yang terjadi. Melalui penelitian penulis, penulis menemukan bahwa Dewan Pers hanya memberikan rekomendasi atau peringatan kepada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik tersebut.

Tindakan Dewan Pers dalam memberi rekomendasi tersebut biasanya terdapat dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan yang dikeluarkan Dewan Pers untuk menanggapi laporan pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan wartawan. Berdasarkan analisa penulis atas Risalah Penyelesaian Pengaduan tahun 2019, penyelesaian yang dilakukan antara wartawan dan pihak yang dirugikan ialah melalui hak jawab. Jika wartawan yang bersangkutan melaksanakan hak jawab tersebut serta langkah penyelesaian lainnya, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diterapkan kepada wartawan tersebut. Namun, apabila wartawan yang bersangkutan tidak melayani hak jawab dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dapat dipidana denda sebanyak-

banyaknya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Maka, dapat dikatakan bahwa fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan masalah pemberitaan pers adalah sebatas memberikan penilaian akhir dan rekomendasi terkait fakta-fakta jurnalistik, untuk menentukan apakah kesalahan tersebut murni berkaitan dengan prinsip-prinsip KEJ atau tidak. Keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, apabila pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran KEJ merasa belum puas dengan mekanisme penyelesaian yang ditempuh melalui Dewan Pers, maka masih memungkinkan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum, baik dengan mengajukan tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Dikarenakan keterbatasan fungsi Dewan Pers yang penulis paparkan di atas, dapat diketahui bahwa dalam upayanya untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan menjalankan amanat Undang-Undang Pers, Dewan Pers masih menemui hambatan. Salah satu faktor yang menyebabkan hambatan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Pers. Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Pers telah berlaku selama lebih dari dua dekade. Dalam implementasinya sendiri terdapat kelebihan serta kekurangan pada peraturan hukum tersebut. Fokus penulis ada pada kekurangan Undang-Undang Pers yang masih memuat pengaturan yang belum optimal, di antaranya pengaturan terkait Dewan Pers. Hal ini dibuktikan bahwa meskipun Dewan Pers telah dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan, tetapi masih banyak pihak yang lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum daripada melalui Dewan Pers.

Kurang optimalnya Dewan Pers dalam menjalankan fungsi yang dimilikinya, disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal Dewan Pers itu sendiri, maupun eksternal Dewan Pers. Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas terkait hambatan dari internal Dewan Pers. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya:

a. Kedudukan Dewan Pers tidak jelas

Meskipun di Undang-Undang Pers telah terdapat pengaturan mengenai fungsi Dewan Pers dalam mengupayakan penyelesaian masalah pelanggaran pers, tetapi hingga saat ini masih terjadi polemik mengenai kedudukan Dewan Pers yang sebenarnya. Di satu pihak, ada yang menginginkan Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat memaksakan keberlakuan Undang-Undang Pers, sedangkan di lain pihak justru menginginkan Dewan Pers hanya sebagai lembaga yang menangani etika jurnalistik.

Dari Dewan Pers sendiri menganggap bahwa demi netralitas, mereka menolak usul beberapa orang agar Dewan Pers lebih memiliki kuasa dalam melakukan pengawasan terhadap pers. Penolakan ini didasari pertimbangan, menurut Dewan Pers bahwa dengan menjadi *law enforcer*, pers justru tidak akan lagi percaya kepada Dewan Pers. Selain itu, menurut RH Siregar, Dewan Pers tidak siap jika harus menjadi *law enforcer*, karena menurut Dewan Pers hal itu sama saja dengan menempatkan posisi Dewan Pers sebagai tirani baru yang menggantikan Departemen Penerangan pada masa Orde Baru (Nora Puspita, Skripsi, 2007: 35).

- b. Tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi dan melakukan tindakan hukum.

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan baik di Undang-Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers tidak memiliki kewenangan dan daya paksa hukum untuk menindak pelaku pelanggaran. Hal ini membuat kedudukan Dewan Pers menjadi lemah, terlebih lagi jajaran pers nasional juga tidak memiliki ketergantungan kepentingan kepada Dewan Pers. Tanpa Dewan Pers, pers nasional secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tetap dapat menyelenggarakan usaha pers mereka (Syamsul Mu'arif, 2004: 1).

Supaya peran Dewan Pers dapat berjalan lebih optimal, maka perlu adanya peningkatan fungsi, di antaranya dengan memposisikan Dewan Pers sebagai Lembaga Arbitrase, yang mana segala permasalahan hukum terkait pemberitaan pers diserahkan terlebih dahulu ke Dewan Pers, disertai dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada wartawan yang melakukan pelanggaran.

Terlepas dari upaya serta hambatan yang telah dilakukan oleh Dewan Pers dalam menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sepanjang tahun 2019, Dewan Pers menyadari masih adanya kelemahan dan ketidakakuratan pemberitaan di kalangan pers. Oleh karena itu, Dewan Pers menekankan pentingnya masyarakat pers memperhatikan standar jurnalisme profesional dan etika pers. Pemahaman terkait Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik harus lebih ditekankan kepada wartawan, juga kepada perusahaan pers atau pemilik media.

D. Kesimpulan

Dari apa yang dipaparkan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Terkait Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang tercatat dilakukan oleh wartawan, mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun sebelumnya 2018.

Hal tersebut menandakan bahwa masih terdapat banyak wartawan yang belum profesional dalam menjalankan profesinya. Padahal, sebagai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Pers, KEJ semestinya ditaati oleh segenap insap pers di Indonesia terutama wartawan. Adapun terkait independensi, wartawan di Indonesia sudah cukup mematuhi pengaturan terkait independensi sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Namun, menjadi persoalan adalah tidak adanya kepastian yang jelas bahwa indikator seorang wartawan sudah mematuhi pengaturan terkait independensi dapat diukur hanya dengan Risalah Penyelesaian Pengaduan. Apabila kita boleh menilik ke belakang, permasalahan independensi ini menjadi permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Akan tetapi, pada Laman Pengaduan di Dewan Pers, ternyata tidak banyak yang melaporkan pelanggaran terkait independensi. Melalui hal tersebut, penulis akhirnya mengetahui bahwa masyarakat tidak tahu-menahu terkait cara pelaporan atau pengaduan apabila menemukan hal-hal yang dilanggar dari Kode Etik Jurnalistik, termasuk kaitannya dengan independensi tersebut.

2. Peran Dewan Pers terhadap pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terdapat dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan untuk menanggapi laporan pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan wartawan. Fungsi Dewan Pers dalam menyelesaikan masalah pemberitaan pers tersebut hanya sebatas memberikan penilaian akhir dan rekomendasi terkait fakta-fakta jurnalistik, untuk menentukan apakah kesalahan tersebut murni berkaitan dengan prinsip-prinsip KEJ atau tidak. Keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum. Dari fakta tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Dewan Pers masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari internal Dewan Pers itu sendiri maupun eksternal Dewan Pers. Hambatan dari internal Dewan Pers ialah terkait kedudukan Dewan Pers yang tidak jelas serta tidak adanya kewenangan Dewan Pers untuk memberikan sanksi dan melakukan tindakan hukum terhadap wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

E. Saran

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Wartawan sebagai pelaku profesi dalam kegiatan jurnalistik, perlu memahami lebih mendalam terkait tujuan dari dibuatnya aturan-aturan yang tertuang dalam KEJ dan Undang-Undang Pers, supaya nantinya dapat menaati KEJ dengan sebagaimana mestinya. Dikarenakan, pemahaman wartawan terkait KEJ dan Undang-Undang Pers tersebut akan sangat berdampak terhadap masyarakat.

2. Peran Dewan Pers terkait pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan perlu diperkuat lagi. Meskipun sudah ada upaya yang bagus untuk berperan menegakkan Kode Etik Jurnalistik dan menjalankan amanat Undang-Undang Pers, tetapi *legal standing* Dewan Pers seakan tidak cukup kuat untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, seperti dalam hal memberikan sanksi atau yang mengarah ke tindakan hukum. Untuk mengoptimalkan kinerja Dewan Pers, maka diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan Dewan Pers dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik tersebut. Upaya tersebut hendaknya didukung oleh berbagai pihak, tidak hanya insan pers saja, tetapi juga oleh masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan pemerintah. Dengan demikian, akan terwujud Kemerdekaan Pers yang ideal, serta pengoptimalan Pers sebagai pilar keempat demokrasi.

Daftar pustaka

Buku

- Edy Susanto, M. Taufik Makarao, Hamid Syamsudin. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mulyadi, N. dan A. Musman. 2013. *Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis*. Yogyakarta: Citra Media (Anggota IKAPI).
- Syamsul Mu'arif. 2004. *Kebebasan Pers dan Fungsi Dewan Pers, Dialog Pers dan Hukum*. Jakarta: Unesco dan Dewan Pers.

Jurnal

- Bagir Manan. 2011. "Pers, Asas Praduga Tidak Bersalah, dan Hak Atas Informasi". *Varia Peradilan*, No.303, Februari 2011.
- Dewan Pers. 2013. "Konvergensi & Independensi, Tren Media Jelang Pemilu 2014". *Jurnal Dewan Pers*, No. 7, November 2013. Jakarta: Dewan Pers.
- Ishviati J. Koenti. 2009. "Perkembangan Media Massa dalam Kerangka Politik di Indonesia dan Peranannya dalam Pemilu". *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009.
- Nurudin. "Desakan Jurnalisme Baru dan Tantangan Media Cetak". *Jurnal Bestari*, Vol. 41, tahun 2009.

Skripsi

- Nora Puspita M. 2007. *Kewenangan Dewan Pers dalam Menyelesaikan Masalah Pelanggaran Pers*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Airlangga: Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers

Internet

Dewan Pers. 2020. "Kode Etik Jurnalistik". <http://www.dewanpers.org>, diakses pada 28 Oktober 2020 pukul 12.39 WIB.

Dokumen Lain

Risalah Penyelesaian Pengaduan Dewan Pers Tahun 2019